



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA I**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : MAGELANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi perkaranya ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 08 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 08 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA I bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA I berupa penjara selama 1 (satu) Bulan;

3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah dengan Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006 an. Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. SAKSI KORBAN.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3308010701110001 atas nama kepala keluarga : SAKSI KORBAN alamat Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sidosari Kec. Salaman Kab. Kebumen.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman foto dan video ketika Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. TERDAKWA II berada di Kamar No. 15 Hotel SINAR termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Sinar No. 15.
- 1 (satu) lembar fotocopy register buku tamu Hotel Sinar pada tanggal 31 Desember 2022.
- 1 (satu) potong spreng warna biru motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada pihak Hotel Sinar melalui Sdr. Aminudin

- 1 (satu) potong BH warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Simcard : 087716315674.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA I;

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui salah atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tenaga pengajar berkewajiban untuk menyelesaikan study anak didiknya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa mengajukan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **TERDAKWA I** pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023, bertempat di kamar nomor 15 Hotel Sinar yang beralamatkan di Jalan Logending No. 88, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kebumen, **seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak (zina), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya**), perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak TERDAKWA II (Berkas Penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa ke pekalongan dan TERDAKWA II menyanggupinya. Terdakwa Bersama dengan TERDAKWA II lalu pergi menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat polisi AA 1270 NG. Dalam perjalanan setibanya di daerah kecamatan Ayah, Kebumen, terdakwa dan TERDAKWA II singgah di Pantai Menganti lalu menuju pantai Ayah. Kemudian TERDAKWA II mengajak terdakwa untuk bermalam di hotel sebelum keesokan harinya melanjutkan perjalanan menuju Pekalongan. Lalu terdakwa dan TERDAKWA II keluar dari pantai Ayah dan tidak jauh dari pantai tersebut menemukan hotel Sinar. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib TERDAKWA II memesan kamar dan *check in* dengan menggunakan KTP milik orang lain atas nama Eko Priono dan mendapatkan kamar nomor 15. Selanjutnya terdakwa dan TERDAKWA II masuk ke dalam kamar tersebut.
- Bahwa SAKSI KORBAN yang merupakan suami sah dari terdakwa merasa curiga dengan terdakwa. Yangmana sejak pagi hari pergi sampai dengan pukul 15.00 Wib belum pulang ke rumah. Kemudian berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa dan diketahui jika terdakwa berada di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen tepatnya di Hotel Sinar. Atas informasi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib SAKSI KORBAN ditemani oleh M. Abdurohman berangkat dan sekira pukul 23.45 Wib dengan meminta bantuan dari Polsek Ayah, Kebumen berangkat menuju lokasi (Hotel Sinar).;
- Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekira pukul 02.00 Wib setibanya di hotel Sinar, SAKSI KORBAN Bersama dan M. Abdurohman dengan didampingi oleh anggota Polsek Ayah mendatangi kamar nomor 15 dan mendapati terdakwa dan TERDAKWA II sedang berada di dalam kamar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



tersebut dengan kondisi kamar acak-acakan. Terdakwa dalam keadaan hanya menggunakan sarung untuk menutupi badannya yang tidak memakai baju, sedangkan TERDAKWA II hanya memakai celana pendek dan kaos dalam. Selanjutnya terdakwa dan TERDAKWA II diserahkan ke Polsek Ayah dan dibawa ke Polres Kebumen. Bahwa berdasarkan copy buku nikah dengan Nomor 156/46/III/2006, tanggal 22 Maret 2006 dan copy Kartu Keluarga Nomor 3308010701110001 diketahui bahwa terdakwa merupakan istri dari SAKSI KORBAN dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di atas masih berstatus sebagai istri dari SAKSI KORBAN

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya tersebut, sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN:

- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh istri sah saksi yang bernama TERDAKWA I dengan saksi TERDAKWA II.
- Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib berada di Hotel Sinar Kamar No. 15 yang beralamat di Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.
- Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara terdakwa dengan saksi TERDAKWA II dari hasil kecurigaan saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir. Kemudian kecurigaan saksi memuncak pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, ketika saksi mengetahui istrinya dari pagi hari (berangkat mengajar) sampai siang pukul 15.00 wib belum pulang kerumah. Kemudian saksi meminta bantuan untuk mengecek keberadaan dari istrinya dan diketahui sedang berada di Kec. Ayah Kab. Kebumen tepatnya di sebuah Hotel Sinar yang beralamat di Jl. Logending no. 88 Kec. Ayah Kab. Kebumen. Berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 21.00 wib saksi ditemani oleh Sdr. M ABDUROHMAN berangkat menuju lokasi dimaksud dan sampai di Kec. Ayah sekira pukul 23.45 wib, dengan meminta bantuan dari Polsek Ayah Polres Kebumen menuju Hotel dimaksud. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib sudah sampai dilokasi hotel dimaksud. Selanjutnya atas seijin security hotel masuk ke area hotel tepat-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya di kamar 15 bersama Sdr. M. ABDURROHMAN dan Sdr. SARIKUN, setelah membuka kamar tersebut mendapati terdakwa dan saksi TERDAKWA II sedang berada dikamar hotel dengan kondisi kamar acak-acakan, saat itu terdakwa dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi, sedangkan saksi TERDAKWA II sudah pake celana pendek dan kaos dalam. Selanjutnya terdakwa dan saksi TERDAKWA II dibawa ke Polsek Ayah Polres Kebumen dan selanjutnya dibawa ke Polres Kebumen.

- Saksi dan terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dan telah menikah resmi dan tercatat di KUA Salaman Kab. Magelang dengan Akta Nikah Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006.
- Saksi memiliki bukti dalam perkara perselingkuhan yang kami dilaporkan berupa 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa saksi saat ini adalah suami yang sah dari terdakwa dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman foto dan video ketika terdakwa dan saksi TERDAKWA II berada dikamar hotel SINAR No 15;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M Abdurrohman bin L Kristian:

- Saksi dijadikan saksi di persidangan karena Saksi bersama saksi. SAKSI KORBAN dari Magelang datang ke Kab. Kebumen untuk mendatangi istri saksi SAKSI KORBAN yang bernama TERDAKWA I yang sedang bersama laki-laki lain di wilayah Kab. Kebumen;
- isteri SAKSI KORBAN (terdakwa) bersama laki-laki lain berada dalam satu kamar Hotel SINAR alamat Kec. Ayah Kab. Kebumen pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB.
- Yang melakukan perselingkuhan dengan terdakwa adalah saksi TERDAKWA II ;
- Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, pukul 02.00 Wib berada di dalam kamar 15 Hotel Sinar yang beralamat di Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.
- Saat ini terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN masih berstatus suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Terdakwa dan saksi TERDAKWA II menuju ke Hotel Sinar termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, pukul 02.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA YARIS warna merah dengan No. Pol: AA-1270-NG milik saksi TERDAKWA II.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



- Bukti dalam kejadian ini dari saksi SAKSI KORBAN yang mempunyai rekaman foto dan video ketika terdakwa dan saksi TERDAKWA II berada dikamar Hotel Sinar no 15 Ayah, Kebumen ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Puji Haryanto bin Sungkono (Alm):

- Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi telah melakukan penggrebegan di Kamar No. 15 Hotel Sinar termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen dikarenakan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Ayah Polres Kebumen, kemudian ada masyarakat yang berasal dari Kab. Magelang menerangkan bahwa diduga istrinya sedang berada di Hotel Sinar bersama laki-laki lain, kemudian meminta pertolongan kepada Saksi untuk pendampingan dalam penggrebegan di hotel tersebut.
- Setelah dilakukan penggrebegan, benar terdapat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bukan suami istri berada didalam satu kamar, namun untuk identitasnya kedua orang tersebut Saksi tidak mengetahui, tetapi seorang perempuan tersebut benar merupakan istri sah dari masyarakat yang meminta bantuan kepada kami ;
- Pada saat dilakukan penggrebegan kondisi seorang Laki-laki tersebut memakai kaos dan celana pendek, kemudian perempuan tersebut yang berada di dalam kamar mandi yang hanya menggunakan sarung untuk menutup badanya yang tidak memakai baju. Serta tempat tidurnya berantakan.
- Tindakan kami selanjutnya Saksi mengamankan kedua orang yang diduga melakukan perzinahan ke Polsek Ayah Polres Kebumen, kemudian diarahkan untuk membuat pengaduan, selanjutnya melapor ke Polres Kebumen guna melaporkan kejadian tersebut.
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Hendra Irawan bin Iman:

- Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi telah melakukan penggrebegan di Kamar No. 15 Hotel Sinar termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen dikarenakan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Ayah Polres Kebumen, kemudian ada masyarakat yang berasal dari Kab. Magelang menerangkan bahwa diduga istrinya sedang berada di Hotel Sinar bersama laki-laki lain, kemudian meminta pertolongan kepada Saksi untuk pendampingan dalam penggrebegan di hotel tersebut.



- Setelah dilakukan penggebrekan, benar terdapat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bukan suami istri berada didalam satu kamar, namun untuk identitasnya kedua orang tersebut Saksi tidak mengetahui, tetapi seorang perempuan tersebut benar merupakan istri sah dari masyarakat yang meminta bantuan kepada kami ;
 - Pada saat dilakukan penggebrekan kondisi seorang Laki-laki tersebut memakai kaos dan celana pendek, kemudian perempuan tersebut yang berada di dalam kamar mandi yang hanya menggunakan sarung untuk menutup badanya yang tidak memakai baju. Serta tempat tidurnya berantakan.
 - Tindakan kami selanjutnya Saksi mengamankan kedua orang yang diduga melakukan perzinahan ke Polsek Ayah Polres Kebumen, kemudian diarahkan untuk membuat pengaduan, selanjutnya melapor ke Polres Kebumen guna melaporkan kejadian tersebut.
 - Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. TERDAKWA II:

- Saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini, karena Saksi bersama Terdakwa didalam kamar pada saat digrebek oleh suami Terdakwa (Sdr. SAKSI KORBAN) ;
- Saksi bersama Terdakwa telah digrebeg oleh saksi SAKSI KORBAN karena berada di dalam kamar Hotel SINAR termasuk Desa Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ayah Kab. Kebumen.
- Pada saat Terdakwa dan Saksi digrebek oleh saksi SAKSI KORBAN pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib di dalam kamar Hotel SINAR termasuk Desa Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen posisi Saksi yang membuka pintu kamar, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar mandi karena pada saat ada yang mengetuk pintu Terdakwa takut dan bersembunyi di kamar mandi kamar Hotel SINAR tersebut.
- Selama Saksi check in bersama Terdakwa hanya berpelukan, cium kening dan tidur bersama di dalam kamar Hotel SINAR termasuk Desa Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- Saat ini Saksi berstatus cerai hidup sejak tahun 2020, sedangkan Terdakwa masih bersuami istri sah dengan saksi SAKSI KORBAN dan dikaruniai 2 orang anak.
- Saat melakukan chek in atas kesepakatan bersama dan dasar melakukan chek in bersama karena lelah dan butuh istirahat karena akan menuju ke Kabupaten Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan check in hingga digrebek oleh saksi SAKSI KORBAN pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib di dalam kamar Hotel SINAR termasuk Desa Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yaitu Saksi dengan menggunakan KTP atas nama EKO PRIONO alamat Desa Bumiayu Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dengan menggunakan uang Saksi.
- Prosedur melakukan chek in di Hotel SINAR yaitu menuju Resepsionis, kemudian melihat daftar harga kamar, setelah memilih kamar menyerahkan KTP dan uang, selanjutnya menuju ke kamar sesuai dengan nomor kunci. Saksi tidak menulis di buku tamu karena dari petugas Hotel SINAR termasuk Desa Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen hanya disuruh meninggalkan KTP saja
- Saat didalam kamar Saksi dan Terdakwa hanya tiduran dalam satu ranjang sambil menonton tv kemudian Saksi memeluk Terdakwa sambil mencium kening Terdakwa setelah itu Terdakwa ke kamar mandi ganti dengan menggunakan sarung tanpa BH lalu tiduran lagi, selanjutnya Terdakwa tertidur dan Saksi juga ikut tertidur
- Saksi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat didalam kamar No. 15 Hotel Sinar tersebut ;
- Saksi sekarang sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi karena konsekuensi atas kejadian ini dan tanggung jawab saksi;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, karena Terdakwa bersama laki-laki lain didalam kamar pada saat digrebek oleh suami Terdakwa (Sdr. SAKSI KORBAN) ;
- Laki-laki lain yang dimaksud adalah bernama TERDAKWA II, umur 53 Th, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Bumiayu Kec. Kajoran Kab. Magelang, yang merupakan teman dekat Terdakwa;
- Saksi TERDAKWA II pada saat keadian adalah berstatus duda / sudah tidak memiliki istri yang sah.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat ini Terdakwa masih berstatus istri sah dari saksi SAKSI KORBAN yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Kejadiannya pada saat dilakukan penggrebekan pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023, pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi TERDAKWA II berada di dalam kamar 15 Hotel Sinar yang beralamat di Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.
- Terdakwa dan saksi TERDAKWA II melakukan cek in di kamar No. 15 Hotel SINAR tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dengan menggunakan KTP milik orang lain bernama EKO PRIONO (teman dari saksi TERDAKWA II);
- Terdakwa tidak mengenal EKO PRIONO (nama yang di gunakan saksi TERDAKWA II untuk cek in);
- Yang melakukan pembayaran pada saat melakukan cek in di kamar no. 15 Hotel SINAR tersebut adalah saksi TERDAKWA II dengan menggunakan uang miliknya sendiri;
- Yang Terdakwa lakukan dengan saksi TERDAKWA II pada saat berada didalam kamar Hotel SINAR No. 15 yaitu dengan posisi Terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang sedangkan saksi TERDAKWA II menggunakan baju lengan panjang dan celana pendek saling berpegangan tangan dan berpelukan, lalu saksi TERDAKWA II mencium kening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melepas baju kemudian hanya menggunakan sarung tanpa BH, kemudian Terdakwa dan saksi TERDAKWA II tertidur didalam satu tempat tidur.
- Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Pada saat dikamar hotel, Terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang kemudian berganti menggunakan 1 (satu) potong sarung warna merah dan coklat motif batik dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melepas baju kemudian hanya menggunakan sarung tanpa BH yaitu untuk kenyamanan pada saat tidur, karena kebiasaan Terdakwa yang tidur tanpa menggunakan BH.
- Terdakwa melepas baju dan BH dengan posisi didalam kamar mandi dan pintu tertutup, sedangkan saksi TERDAKWA II berada diatas tempat tidur sedang menonton TV.
- Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan saksi TERDAKWA II, juga dengan laki-laki lain ;
- Terdakwa dengan saksi TERDAKWA II baru satu kali berada dalam satu kamar di Hotel SINAR Kec. Ayah Kab. Kebumen,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya berteman dan selama berteman dengan saksi TERDAKWA II dengan status sebagai teman dekat dan Terdakwa pernah berpelukan, berpegangan tangan berciuman dan hanya sebatas cium kening ;
- Akibat kejadian ini Terdakwa terpaksa menundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Tenaga P3K, dan Terdakwa sekarang juga sudah pindah dari Magelang dan tinggal di Semarang, dan masih mengajar pada siswa-siswa di sana;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah dengan Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006 an. Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. SAKSI KORBAN.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3308010701110001 atas nama kepala keluarga : SAKSI KORBAN alamat Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sidosari Kec. Salaman Kab. Kebumen.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman foto dan video ketika Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. TERDAKWA II berada di Kamar No. 15 Hotel SINAR termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.
- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Sinar No. 15.
- 1 (satu) lembar fotocopy register buku tamu Hotel Sinar pada tanggal 31 Desember 2022.
- 1 (satu) potong sprej warna biru motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong BH warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Simcard : 087716315674.

Yang telah di sita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat di pergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan dalam persidangan ini, karena Terdakwa bersama laki-laki lain didalam kamar pada saat digrebek oleh suami Terdakwa (saksi SAKSI KORBAN) ;
- Laki-laki lain yang dimaksud adalah bernama TERDAKWA II, umur 53 Th, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Bumiayu Kec. Kajoran Kab. Magelang, yang merupakan teman dekat Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi TERDAKWA II pada saat keadilan adalah berstatus duda / sudah tidak memiliki istri yang sah.
- Hingga saat ini Terdakwa masih berstatus istri sah dari saksi SAKSI KORBAN yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Kejadiannya pada saat dilakukan penggrebegan pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023, pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi TERDAKWA II berada di dalam kamar 15 Hotel Sinar yang beralamat di Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.
- Terdakwa dan saksi TERDAKWA II melakukan cek in di kamar No. 15 Hotel SINAR tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dengan menggunakan KTP milik orang lain bernama EKO PRIONO (teman dari saksi TERDAKWA II);
- Terdakwa tidak mengenal EKO PRIONO (nama yang di gunakan saksi TERDAKWA II untuk cek in);
- Yang melakukan pembayaran pada saat melakukan cek in di kamar no. 15 Hotel SINAR tersebut adalah saksi TERDAKWA II dengan menggunakan uang miliknya sendiri;
- Yang Terdakwa lakukan dengan saksi TERDAKWA II pada saat berada didalam kamar Hotel SINAR No. 15 yaitu dengan posisi Terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang sedangkan saksi TERDAKWA II menggunakan baju lengan panjang dan celana pendek saling berpegangan tangan dan berpelukan, lalu saksi TERDAKWA II mencium kening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melepas baju kemudian hanya menggunakan sarung tanpa BH, kemudian Terdakwa dan saksi TERDAKWA II tertidur didalam satu tempat tidur.
- Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Pada saat dikamar hotel, Terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang kemudian berganti menggunakan 1 (satu) potong sarung warna merah dan coklat motif batik dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melepas baju kemudian hanya menggunakan sarung tanpa BH yaitu untuk kenyamanan pada saat tidur, karena kebiasaan Terdakwa yang tidur tanpa menggunakan BH.
- Terdakwa melepas baju dan BH dengan posisi didalam kamar mandi dan pintu tertutup, sedangkan saksi TERDAKWA II berada diatas tempat tidur sedang menonton TV.
- Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan saksi TERDAKWA II, juga dengan laki-laki lain ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dengan saksi TERDAKWA II baru satu kali berada dalam satu kamar di Hotel SINAR Kec. Ayah Kab. Kebumen,
- Terdakwa hanya berteman dan selama berteman dengan saksi TERDAKWA II dengan status sebagai teman dekat dan Terdakwa pernah berpelukan, berpegangan tangan berciuman dan hanya sebatas cium kening ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah dengan Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006 an. Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. SAKSI KORBAN, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3308010701110001 atas nama kepala keluarga : SAKSI KORBAN alamat Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sidosari Kec. Salaman Kab. Kebumen, menunjukan saksi TERDAKWA I merupakan istri sah dari saksi SAKSI KORBAN;
- Akibat kejadian ini Terdakwa terpaksa menundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Tenaga P3K, dan Terdakwa sekarang juga sudah pindah dari Magelang dan tinggal di Semarang, dan masih mengajar pada siswa-siswa di sana;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam yaitu Terdakwa didakwa Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang



harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **TERDAKWA I** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **TERDAKWA I**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menimbang, bahwa menurut Hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini, karena Terdakwa bersama laki-laki lain didalam kamar pada saat digrebek oleh suami Terdakwa (saksi SAKSI KORBAN) , Laki-laki lain yang dimaksud adalah bernama TERDAKWA II, umur 53 Th, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Bumiayu Kec. Kajoran Kab. Magelang, yang merupakan teman dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi TERDAKWA II pada saat keadilan adalah berstatus duda / sudah tidak memiliki istri yang sah, sedangkan hingga saat ini Terdakwa masih berstatus istri sah dari saksi SAKSI KORBAN yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa kejadiannya pada saat dilakukan penggrebekan pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023, pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi TERDAKWA II berada di dalam kamar 15 Hotel Sinar yang beralamat di Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen, tetapi Terdakwa dan saksi TERDAKWA II telah melakukan cek in di kamar No. 15 Hotel SINAR tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dengan menggunakan KTP milik orang lain bernama EKO PRIONO (teman dari saksi TERDAKWA II), dengan menggunakan KTP atas nama EKO PRIONO (yang diakui saksi TERDAKWA II adalah temannya);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan dengan saksi TERDAKWA II pada saat berada didalam kamar Hotel SINAR No. 15 yaitu: dengan posisi Terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang sedangkan saksi TERDAKWA II menggunakan baju lengan panjang dan celana pendek saling berpegangan tangan dan berpelukan, lalu saksi TERDAKWA II mencium kening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melepas baju kemudian hanya menggunakan sarung tanpa BH, kemudian Terdakwa dan saksi TERDAKWA II tertidur didalam satu tempat tidur.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi TERDAKWA II, menyangkal atau tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi pada saat dikamar hotel, Terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang kemudian berganti menggunakan 1 (satu) potong sarung warna merah dan coklat motif batik dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, maksud dan tujuan Terdakwa melepas baju kemudian hanya menggunakan sarung tanpa BH yaitu untuk kenyamanan pada saat tidur, karena kebiasaan Terdakwa yang tidur tanpa menggunakan BH;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya berteman dengan saksi TERDAKWA II dan selama berteman dengan saksi TERDAKWA II dengan status sebagai teman

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat dan Terdakwa pernah berpelukan, berpegangan tangan berciuman dan hanya sebatas cium kening;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah dengan Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006 an. Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. SAKSI KORBAN, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3308010701110001 atas nama kepala keluarga : SAKSI KORBAN alamat Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sidosari Kec. Salaman Kab. Kebumen, menunjukkan saksi TERDAKWA I merupakan istri sah dari saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan saksi TERDAKWA II, menyangkal telah melakukan persetubuhan, tetapi Majelis Hakim berkeyakinan, antara Terdakwa dengan saksi TERDAKWA II, dengan melihat jangka waktu cek in dengan penggrebekan dan kondisi kamar serta pakaian Terdakwa dan saksi TERDAKWA II, telah menunjukkan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan saksi TERDAKWA II;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980, tanggal 26 Desember 1980 dan SEMA Nomor 8 Tahun 1980, dimana Terdakwa adalah orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan saksi SAKSI KORBAN, sementara saksi TERDAKWA II sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan, sehingga Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan saksi TERDAKWA II adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka unsur "Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya", Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang statusnya adalah masih sebagai seorang isrti yang sah, yang terikat perkawinan dengan saksi SAKSI KORBAN seharusnya dapat menahan diri apabila sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, bukan pergi dengan laki-laki lain dan bahkan berada dalam satu kamar di Hotel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pastilah akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi



yuridis maupun juga memperhatikan aspek humanis dari latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa, serta dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, yang melihat kedudukan Terdakwa selaku tenaga pengajar yang kehadirannya sangat di perlukan oleh siswa-siswinya, meskipun perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku yang benar sebagai seorang pengajar, tetapi Majelis Hakim juga melihat perbuatan Terdakwa telah mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat, dimana dalam pengakuan Terdakwa, yang dulunya adalah Tenaga P3K di sekolah, terpaksa mengundurkan diri karena peristiwa ini, dan Terdakwa juga sudah tidak tinggal lagi di Magelang tetapi tinggal di Semarang meski tetap menjadi seorang tenaga pengajar, yang menurut Majelis Hakim itu merupakan suatu hukuman yang sudah sangat berat dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan sikap Terdakwa dalam menjalani persidangan, yang selalu patuh dan taat dalam menghadiri persidangan, meskipun Terdakwa tidak ditahan, sehingga peristiwa ini



diharapkan menjadikan pembelajaran oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dapat diterapkan ketentuan pidana bersyarat (percobaan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat, Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman pemidanaan, juga harus pula mencantumkan amar yang berbunyi menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama waktu tertentu berakhir, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat terhadap Terdakwa adalah juga diharapkan sebagai bentuk jaminan atas sikap Terdakwa, untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela, khususnya melakukan perbuatan perzinahan kembali dengan menjatuhkan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah dengan Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006 an. Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. SAKSI KORBAN.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3308010701110001 atas nama kepala keluarga : SAKSI KORBAN alamat Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sidosari Kec. Salaman Kab. Kebumen.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman foto dan video ketika Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. TERDAKWA II berada di Kamar No. 15 Hotel SINAR termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik dari saksi SAKSI KORBAN, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Sinar No. 15.
- 1 (satu) lembar fotocopy register buku tamu Hotel Sinar pada tanggal 31 Desember 2022.
- 1 (satu) potong spreng warna biru motif kotak-kotak.

Karena juga milik dari Hotel Sinar, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pihak Hotel Sinar melalui Sdr. Aminudin, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong BH warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Simcard : 087716315674.

Karena merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa adalah seorang pengajar, yang kehadirannya masih di butuhkan oleh siswa-siswinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA I**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah dengan Nomor: 156/46/III/2006, Tanggal 22 Maret 2006 an. Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. SAKSI KORBAN.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3308010701110001 atas nama kepala keluarga : SAKSI KORBAN alamat Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sidosari Kec. Salaman Kab. Kebumen.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman foto dan video ketika Sdri. TERDAKWA I dan Sdr. TERDAKWA II berada di Kamar No. 15 Hotel SINAR termasuk Ds. Ayah Rt. 001 Rw. 001 Kec. Ayah Kab. Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Sinar No. 15.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy register buku tamu Hotel Sinar pada tanggal 31 Desember 2022.
- 1 (satu) potong spreng warna biru motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada pihak Hotel Sinar melalui Sdr. Aminudin

- 1 (satu) potong BH warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Simcard : 087716315674.

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Tion Suharto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)